

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi Menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).¹

Menurut Ethan Katsh bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (*time*), ruang (*space*) dan hukum (*law*). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum) yang memadai. Dunia harus dapat mengantisipasi agar salah satu faktor dari ketiga faktor diatas jangan sampai tertinggal dari yang lainnya, karena akan menimbulkan ketidakseimbangan global.²

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email,

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.121

² Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol. 1. No. 3, September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.³

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁴

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syaria) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*) memiliki beberapa cirri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴ <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>. Diakses pada tanggal 10 November 2016 pada pukul 18.00 WIB.

transaksi tidak perlu bertatap muka. Seorang pengusaha atau pedagang (*vendor*) dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah *website* atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol *accept*, *agree* atau *order*. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁵ Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *massage* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu

⁵ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 3.

sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.⁶

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual beli melalui internet, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 59

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik Pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terkait dengan keabsahan perjanjian/kontrak elektronik itu sendiri, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke

dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik tersebut dibuat secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdato.

Selaras dengan perkembangan modern ini, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah katalog yang disediakan dalam sebuah situs web. Hal itulah yang dinamakan jual beli *online*, seperti yang terdapat dalam Forum Jual Beli di group sebuah media sosial yaitu facebook.

Forum diskusi facebook ini di dalamnya terfokus pada diskusi jual beli dengan anggota forum yang telah menjadi memebnnya. Dalam forum facebook, para anggota dapat menawarkan barang dagangannya untuk diperjualkan pada anggota group yang lain. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dalam group ini tidak perlu menunjukkan barang dagangannya secara langsung kepada calon pembeli. Mereka hanya perlu menampilkan gambar atau foto barang yang akan dijual pada dinding facebook forum jual beli.

Anggota group ini tidak ada batasan usia, pendidikan, maupun pekerjaan. Dengan adanya pernyataan itulah anggota group ini sangat

bervariatif. Dari segi pekerjaan, anggota group ini ada yang bekerja sebagai pengusaha, guru, TNI, PNS, karyawan, pelajar dan profesi lainnya. Baik remaja maupun dewasa yang bergabung dengan diberikan hak yang sama sebagai anggota untuk menawarkan barang, membeli dan melakukan transaksi jual beli secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Yusrizal seorang siswa sekolah tingkat SMA kelas 2 berusia 16 (enam belas) tahun, pada tanggal 25 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 yang bertempat tinggal di Antapani Kota Bandung, membeli barang melalui *facebook* di forum Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung. Yusrizal membeli *handphone* bekas dengan merk Samsung type J4 dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh akun yang bernama Rush Mana Duos bertempat tinggal di Kopo, kemudian terjadi tawar menawar antara Yusrizal (pembeli) dan Rush (penjual) melalui forum diskusi Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung dan SMS (*Short Message Service*). Setelah terjadi tawar menawar, akhirnya ada kesepakatan mengenai harga *handphone* yang semula dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 25 September 2016 Yusrizal melakukan pertemuan langsung dengan Rush di SPBU Jl. Buah Batu untuk mengecek dan melihat langsung kondisi *handphone* merk Samsung type J4, setelah dicek kondisi *handphone* sesuai yang diterangkan oleh Rush Mana Duos di forum diskusi Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung, kemudian Yusrizal membayar tunai kepada Rush Mana Duos sesuai dengan yang disepakati Rp. 950.000 (sembilan

ratus lima puluh ribu rupiah) metode ini biasa dikenal *Cash on delivery* (COD). Setelah beberapa hari digunakan *handphone* merk Samsung type J4 yang dibeli Yusrizal sering muncul berbagai kendala seperti layar yang sulit disentuh, aplikasi yang keluar sendiri, kamera gelap, buram tidak seperti yang pertama Yusrizal dilihat dan dicek saat *Cash on delivery* (COD).

Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual Rush, Rush sudah tidak bisa dihubungi dan komplain di forum *facebook* Lapak Jual Beli Hp Khusus Bandung kepada akun penjual Rush sama sekali tidak ada jawaban hingga beberapa hari sekiranya dalam 1 minggu.⁷ Kemudian muncul pertanyaan, apakah remaja tersebut yang notabene belum menginjak usia dewasa diperbolehkan melakukan perjanjian jual beli? Lalu bagaimana keabsahan perjanjian tersebut? Sedangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan menyebutkan bahwa pihak yang membuat suatu perikatan haruslah orang yang cakap untuk bertindak. Jika tidak cakap, maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Penulis berasumsi bahwa jika perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak

⁷ Wawancara dengan Yusrizal sebagai pengguna Forum Jual Beli (FJB) *facebook* 5 Desember 2016 .

memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Oleh karena uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual beli dengan sistim *online* yang dilakukan oleh para pihak yang didalamnya terdapat pihak yang tidak cakap hukum (anak di bawah umur) sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN BUKU III KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian jual beli *online* yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penulisan skripsi lanjutan dan sebagai perbandingan maupun tujuan lain yang relevan.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum perdata, khususnya terhadap jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan media internet.

2. Kegunaan praktis

Penulisan skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan media internet.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang isinya sebagai berikut :

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Isi pembukaan Undang–Undang yang telah disebutkan memberikan suatu kesimpulan bahwa tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesejahteraan disini mencakup dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya kesejahteraan secara ekonomi. Selain itu negara juga bertujuan menciptakan

suatu keadilan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan Negara ini dibutuhkan pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Pada umumnya yang paling diperhatikan dari pembangunan adalah sektor ekonomi karena tingkat kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya ialah faktor teknologi dan informasi. Negara yang mampu mempergunakan dengan baik perkembangan teknologi dan informasi akan memperoleh keuntungan lebih dibandingkan dengan Negara yang tidak mempergunakannya. Salah satu contoh teknologi dan informasi yang memberikan pengaruh yang luar biasa dibidang ekonomi adalah teknologi informasi. Dengan menggunakan internet, kegiatan transaksi jual beli dapat menjadi lebih efektif dan efisien karena pihak penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Pihak penjual cukup menawarkan barang atau jasa yang ditawarkannya melalui internet, demikian pula pihak pembeli cukup dengan melihat barang yang ingin dibelinya melalui internet. Dengan demikian ruang lingkup transaksi jual beli melalui internet berskala global karena tidak lagi dibatasi oleh batas – batas negara. Istilah transaksi jual beli melalui internet ini biasa disebut dengan *electronic commerce* yang disingkat *e-commerce*.

Jual beli baik secara konvensional maupun jual beli melalui internet tunduk dalam suatu ketentuan umum, yakni dalam Buku III KUHPerdara. Dalam Pasal 1457 BW (KUHPerdara) disebutkan pengertian dari jual beli, yaitu :

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dalam Pasal 1457 BW (KUHPerdara) Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan disebut dengan penjual dan pihak yang berkewajiban untuk membayar harga yang telah dijanjikan disebut dengan pembeli. Pasal 1457 BW (KUHPerdara) ini merupakan suatu ketentuan yang mendasari segala bentuk transaksi jual beli.

Jual beli tidak terlepas dari perjanjian. Di dalam Buku III KUHPerdara mengenai hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbintenis* dan *overeenkomst*. Dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antar para sarjana hukum Indonesia.⁸

Kata perjanjian pada umumnya berasal dari kata *overeenkomst*.⁹ Kata *overeenkomst* diterjemahkan dengan menggunakan istilah perjanjian maupun persetujuan. Mengenai kata perjanjian ini ada beberapa pendapat yang berbeda.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, mengartikan perjanjian dari kata *verbintenis*, sedangkan kata *overeenkomst* diartikan dengan kata persetujuan.¹⁰

Menurut R. Subekti, *verbintenis* diartikan sebagai perutusan atau perikatan, sedangkan *overeenkomst* diartikan sebagai persetujuan atau

⁸ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 3

⁹ HFA Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 127.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 2004, hlm. 11.

perjanjian.¹¹ R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.¹³

Mengenai pengertian perjanjian ini, J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi perikatan.¹⁴

Menurut Pasal 1313 BW (KUHPerduta), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian,

¹¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 12-13.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1985 (selanjutnya disingkat R. Subekti II) hal. 1

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 199.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁵

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambahkan perkataan “saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 BW (KUHPerduta). Sehingga, perumusannya menurut R. Setiawan menjadi, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶

Di dalam transaksi jual beli terjadi perikatan antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam hal ini Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁷

Dalam ketentuan Pasal 1320 BW (KUHPerduta), terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 1.

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 2009, hlm. 49.

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 9

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:¹⁸

Sepakat, diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 BW (KUHPerdata) adalah sebagai berikut;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹⁸ <http://www.tanyahukum.com/perdata/164/syarat-sah-perjanjian/> diakses pada tanggal 7 November 2016 pada pukul 18.45 WIB.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Apabila melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Belum dewasa adalah mereka yang belum genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

Suatu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 BW (KUHPerdara), yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena berbicara mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 1329 BW (KUHPerdara) setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan. Jika para pihak oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1330 BW (KUHPerdara) yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1331 BW (KUHPerdara) menyatakan:

“Karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

Pembatalan perjanjian dalam hal syarat subyektif, terutama mengenai kecakapan subyek hukumnya diatur di dalam Pasal 1415 BW (KUHPerduta), bahwa pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 BW (KUHPerduta), berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerduta, yaitu :¹⁹

1. Asas kebebasan berkontrak

Maksudnya, adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap orang bebas untuk mengadakan

¹⁹ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9-13.

suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya serta pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan.

Asas ini merupakan kesimpulan dari isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Tujuan dari pasal di atas, bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya tertulis maupun tidak tertulis, asal tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW (KUHPerdara), Pasal 1335 BW (KUHPerdara) maupun Pasal 1337 BW (KUHPerdara). Pasal 1320 BW (KUHPerdara) angka 4 menyatakan perjanjian hanya dapat dibuat atas dasar suatu sebab yang tidak terlarang. Lebih lanjut Pasal 1335 BW (KUHPerdara) menjelaskan suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Keterangan mengenai suatu sebab yang terlarang ini dijelaskan pada Pasal 1337 BW (KUHPerdara) yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Jadi, dari Pasal 1338 BW (KUHPerdara) dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang

membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-undang, tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.²⁰

2. Asas konsensualisme

Perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 BW (KUHPperdata) yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri.

3. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku

²⁰ Purwahid Patrik, "Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian," Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hlm. 4.

seperti Undang-undang. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat”.

4. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu perbuatan hukum.²¹ Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

5. Asas kepribadian atau personalitas

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 BW (KUHPerdara) dan Pasal 1340 BW (KUHPerdara) yang menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut Pasal 1340 BW (KUHPerdara) menyebutkan perjanjian hanya berlaku

²¹ Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 18, 2011, hlm. 44.

antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, namun ketentuan ini ada pengecualian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1317 BW (KUHPerdara), yang menyebutkan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini menginstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat ditentukan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual.²² Dengan pengertian bahwa perjanjian jual beli telah lahir dan mengikat para pihak yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjual belikan dan dengan harga yang harus dibayar.

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Cet.2, Ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82.

kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Pada transaksi *e-commerce*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.²³

Keabsahan dalam perdagangan secara *online* diimplementasikan kedalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlunasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 283.

Keabsahan praktik jual beli dalam transaksi *online* harus adanya alat bukti hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu sistem yang digunakan dalam transaksi secara *online* ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nantinya akan berhubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kendala, keamanan, serta bertanggung jawab beroperasinya sistem elektronik dalam transaksi yang dilakukan. Dalam mengoperasikan system elektronik tertuang didalam Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti dapat menampilkan kembali informasi elektronik sesuai dengan masa referensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, untuk melindungi keotentikan, ketersediaan, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur.

Dengan adanya Pasal 15 dan Pasal 16 di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka persyaratan menggunakan sarana system elektronik yang sudah disertifikasi ini merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin belah atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang. Adanya itikad baik merupakan faktor utama yang dilihat dan dipertimbangkan dalam suatu perbuatan kontrak. Oleh karena sulitnya mengukur itikad baik di dalam transaksi elektronik maka keberadaan Pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat baik berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya.²⁴

Kontrak elektronik berisikan transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dan masing-masing pihak (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Berikut diatur pula kejelasan tentang hukum yang akan berlaku dan dianut dalam kontrak ini (*choice of law*). Mengenai kapan adanya waktu yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat informasi itu telah dikirim ke alamat tujuan (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi elektronik adalah saat Informasi tersebut memasuki Sistem Elektronik dibawah kendali si penerima. Dapat disimpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas system elektroniknya dengan informasi elektronik yang dimaksud sudah diterima atau belum.²⁵

Penyelesaian sengketa elektronik diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 35 ayat (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi

²⁴ <http://isuhukum.blogspot.com/2009/07/keabsahan-kontrak-elektronik.html> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 19.30 WIB.

²⁵ *Ibid.*

informasi yang menimbulkan kerugian. Pasal 35 ayat (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Pasal 36 ayat (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 36 ayat (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW jo Pasal 1320 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam prakteknya tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.

Dengan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai ke dalam dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik atau privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Selanjutnya Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik

ataupun privat”. Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mempergunakan metode penelitian yang meliputi beberapa hal:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *Deskriptif Analistis*, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.²⁶ Data sekunder ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan metode pendekatan secara

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

Yuridis Normatif. Yuridis Normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan kata lain dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum, dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataanya (*in-concreto*).

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan, yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.²⁸ Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para

²⁷ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm.15.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.120

ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁹

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain.³⁰

b. Penelitian lapangan yaitu sebagai pelengkap atau pendukung penelitian kepustakaan,³¹ yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam praktiknya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen (*document research*)

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,³² diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh

²⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal 74.

³⁰ *Op, cit.*, hlm 53.

³¹ *Ibid*, hlm. 99

³² *Ibid*, hlm. 98.

informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³³ Studi lapangan ini dilakukan untuk mencari keterangan se jelas-jelasnya mengenai permasalahan yang dibahas.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu: catatan-catatan, hasil dari inventarisasi dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang bersifat bebas sebagai bahan pedoman wawancara, kertas, pulpen dan notebook.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data *yuridis kualitatif*, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁴

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

³³ *Ibid*, hlm. 57.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 9.

- 2) Perpustakaan Umum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Wawancara dengan Yusrizal sebagai pengguna Forum Jual Beli (FJB) Facebook.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi :”**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN BUKU III KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

Nama : Frima Aryati Septerisya

NPM : 121000162

No. SK Bimbingan : 197/Unpas.FH.D/Q/X/2016

Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H.,M.H

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						

3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan dan Pengandaan						
11.	Pengesahan						